BUPATI ACEH BESAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman sejahtera, sehat lahir dan batin serta bermartabat dalam bingkai Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten berskala kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum.
10. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
11. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman dan tenteram.
12. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
13. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.
16. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

19. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
21. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
22. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
23. Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.
24. Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan kuda.
25. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan unggas.
26. Penertiban Ternak adalah penataan ternak baik ternak berkaki dua maupun empat sehingga tidak berkeliaran secara bebas.
27. Pemeliharaan Ternak adalah ternak yang dijaga/dipelihara secara intensif.
28. Lokasi Pemeliharaan adalah tempat memelihara ternak yang tidak mengganggu lingkungan dan peruntukan lahan;
29. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum.
30. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan atau ditempel pada badan hewan dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh Tim.
31. Petugas adalah mereka yang karena tugas dan fungsi melaksanakan Peraturan Bupati ini.
32. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran.
33. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).
34. Saluran Air adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan dan/atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan.

35. Kolam adalah suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya dan target produksinya.
36. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.
37. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup.
38. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat permanen atau tidak permanen, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
39. Sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berlandaskan pada asas :

a. kepastian hukum;
b. kejujuran dan keadilan;
c. manfaat;
d. keseimbangan;
e. keterbukaan;
f. tidak diskriminatif; dan
g. dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efesien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk :

a. mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional;
b. mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi di lingkungan pemerintah daerah; dan
c. mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi :

a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan umum dan berkendaraan dijalan;
b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
c. tertib hewan ternak;
d. tertib sungai, saluran air, kolam dan lepas pantai;
e. tertib lingkungan;
f. tertib usaha tertentu;
g. tertib bangunan;
h. tertib sosial;
i. tertib peran serta masyarakat;
j. tertib berjualan;
k. tertib perparkiran;
l. tertib usaha kesehatan;
m. tertib tempat hiburan dan keramaian;
n. tertib bulan ramadhan; dan
o. tertib pemanfaatan aset milik daerah.

BAB III

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Jalan, Penggunaan Jalan, Angkutan Umum dan Berkendaraan Dijalan

Pasal 6

(1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang ditempat penyeberangan yang telah ditentukan.

(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

(4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu dihalte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

(5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tepat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian dan/atau ditempat tujuan.

(6) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.

(7) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji type sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, rakit dan angkutan penyeberangan lainnya disepanjang jalur sungai/*waterway*.

Pasal 7

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;

b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;

c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

d. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;

e. melakukan pekerjaan galian, urugan dijalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

f. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;

g. merusak badan jalan;

h. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

i. menyimpan atau menimbun barang dibadan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

j. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;

k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;

l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;

m. membakar sampah;

n. berdiri, dan/atau duduk dipagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;

o. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar ditaman dan/atau pagar pemisah jalan;

p. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;

q. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;

r. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;

s. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang kejalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;

t. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan dijalan dan trotoar;

u. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;

v. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;

w. menggunakan badan jalan sebagai arena bermain; dan

x. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

Pasal 8

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus-menerus/permanen.

(2) Setiap orang dan/atau badan yang akan memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara tidak terus menerus wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

(1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.

(2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas dijalan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 11

Setiap orang dilarang membuang sampah selain ditempat yang ditentukan.

Pasal 12

(1) Setiap orang yang berada didalam kendaraan umum dilarang :
   a. membuang sampah selain ditempat yang telah ditentukan;
   b. meludah;
   c. merokok;
   d. mengamen; dan/atau
   e. menjual barang-barang dikendaraan umum.

(2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

(3) Setiap orang yang berada didalam kendaraan pribadi dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah keluar kendaraan.

Bagian Kedua

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 13

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a. memasuki atau berada dijalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;

b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;

c. bertempat tinggal dijalur hijau, taman dan tempat umum;

d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;

e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang dijalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat- tempat umum;

h. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;

j. berjongkok, berdiri dan/atau tidur diatas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;

k. buang air besar dan/atau kecil diruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;

l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum; dan

m. membakar sampah dijalur hijau, taman dan tempat umum;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf l dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

Bagian Ketiga

Tertib Hewan Ternak

Pasal 14

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melepaskan hewan ternak dan/atau mengikat hewan ternak di tempat fasilitas umum.

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengembalakan hewan ternaknya di lokasi tertentu, antara lain :

a. lokasi penghijauan;
b. lokasi reboisasi; dan
c. lokasi pembibitan.

(3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun kandang atau penangkaran dekat dengan :
a. Pemukiman penduduk;
b. Rumah ibadah;
c. Tempat pendidikan;
d. Sungai dan/atau sumber-sumber air bersih;
e. Terminal;
f. Jalan-jalan protokoler; dan
g. Tempat keramaian lainnya.

Pasal 15

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran dilingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.

(3) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.

(4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai

Pasal 16

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
   a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha diatas saluran, sungai dan bantaran sungai serta didalam kawasan bozem, waduk dan danau;
   b. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran, sungai serta didalam kawasan bozem;
   c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
   d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah/Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan diair mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.

(2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

(3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 19

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bagan, bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan diperairan lepas pantai.

(2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir di laut dan/atau disungai.

(3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan aktifitas yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut dan/atau terumbu karang diperairan lepas pantai.

(4) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kesaluran pemukiman, sungai dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 20

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Tertib Lingkungan

Pasal 21

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan hutan mangrove yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove.

(2) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan hutan mangrove yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

Pasal 23

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan didinding atau ditembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;

b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan

c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa dijalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 25

(1) Dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:

a. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;

b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat menganggu ketenteraman orang lain;

c. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;

d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya; dan

e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

(1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:

a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;

b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;

c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten; dan

d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapnya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam

Tertib Usaha Tertentu

Pasal 27

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak dan/atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.

Pasal 30

Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 32

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

(1) Setiap orang atau badan dilarang:
   a. melakukan usaha pengumpulan barang-barang bekas;
   b. melakukan penampungan barang-barang bekas; dan/atau
   c. mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh

Tertib Bangunan

Pasal 34

(1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

Pasal 35

(1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 36

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;

b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

Bagian Kedelapan

Tertib Sosial

Pasal 37

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dijalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Setiap orang dilarang:

a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil dijalanan, persimpangan, jalan tol dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

b. mengoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau penggelap mobil;

c. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, dan pengelap mobil dijalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Setiap orang dilarang:

a. beraktifitas sebagai pengemis;

b. mengoordinir untuk menjadi pengemis;

c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis;

d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis.

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 41

Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan laporan kepada petugas satuan polisi pamong praja dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

Pasal 42

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.

(2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Tertib Berjualan

Pasal 43

(1) Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/atau fasilitas umum untuk berjualan dan/atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.

(2) Prasarana dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, jembatan/jalan tol/penyeberangan.

(3) Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan/ trotoar dan prasarana dan/atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Pasal 44

(1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) bertanggung jawab memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keindahan disekitar tempat berdagang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Tertib Perparkiran

Pasal 45

(1) Setiap kenderaan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.

(2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keduabelas

Tertib Usaha Kesehatan

Pasal 46

(1) Setiap orang dilarang :
a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; dan
b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

(2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketigabelas

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 47

(1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.

(3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial dilingkungan pemukiman tanpa izin.

Pasal 48

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjual belikan minuman beralkohol.
(2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Bagian Keempatbelas

Tertib Bulan Ramadhan

Pasal 49

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, club malam, dan sejenisnya, wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

(2) Waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen adalah waktu pemilik dan/atau penanggung jawab tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Alokasi waktu untuk membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tampilan fisik tempat kegiatan usaha kuliner diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah fasilitas kuliner yang ada dan menyatu pada hotel dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Guna menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebathinan masyarakat yang sedang menjalankan aktifitas keagamaan selama bulan ramadhan setiap bentuk dan jenis kegiatan ditempat hiburan wajib memenuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan.

(2) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, dan sejenisnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional tempat hiburan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas

Tertib Pemanfaatan Aset Milik Daerah

Pasal 51

(1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan/atau memanfaatkan aset milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah benda/barang dalam bentuk dan jenis apapun yang dapat diambil nilai guna dan/atau manfaatnya.

(3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 52

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
a. Sosialisasi produk hukum daerah; dan
b. Bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparat.

(3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 53

(1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.

(2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (1) Qanun ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. penggantian pohon;
   d. penertiban;
   e. penghentian sementara dari kegiatan;
   f. denda administrasi; dan/atau
   g. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.

(2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

(1) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 huruf a dan huruf b, Pasal 39 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, dan Pasal 51 ayat (1), Qanun ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Qanun ini dapat diterapkan sidang ditempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (5/159/2019)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman sejahtera, sehat lahir dan batin serta bermartabat dalam bingkai Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten berskala kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 68